

**ASLI**

Alamat : KY Law Office Wisma NH Lt.1  
Jalan Raya Pasar Minggu No.2 B C  
Pancoran Jakarta Selatan.



Tax & Corporate

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

**OLEH**

**Jamaluddin M Syamsir**

**&**

**Tomy Satria Yulianto, S.IP**

(Pasangan Calon Nomor Urut 01)

**TERHADAP**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024  
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, tanggal 04  
Desember 2024.

**JAKARTA 05 DESEMBER 2024**

0

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *14:29:28 WIB*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	0
PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN .....	2
POKOK PERMOHONAN .....	9
FAKTA PETAHANA MELAKUKAN PELANGGARA ADMINISTRASI	
PEMILIHAN TSM DENGAN MEMANFAATKAN ASN .....	10
FAKTA PETAHANA SENGAJA MENYALAHGUNAKAN WEWENANG .....	11
FAKTA PETAHANA MELAKUKAN OPERASI <i>MONEY POLITIC</i> MELALUI	
TIM KAMPANYE DAN RELAWAN .....	14
LAPORAN BAWASLU YANG TIDAK DITANGGAPI .....	27
PETITUM .....	28

Jakarta, 5 Desember 2024

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, tanggal 04 Desember 2024.**

**Kepada Yth.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Di,-**

**Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Jamaluddin M Syamsir

Alamat :

e-mail :

2. Nama : Tomy Satria Yulianto, S.IP

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor Urut 01

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/PHPU/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Kurniadi Nur, S.H.,M.H. : NIA (17.02634)
- 2) Tri Yudy Supriyatno, S.H. : NIA (17.02667)
- 3) Muhammad Amin, S.H. : NIA (21.01715)
- 4) Imam Ramadhan Sofyan, S.H. : NIA (20.02848)
- 5) Ahmad Zulfikar, S.H. : NIA (23.03253)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **KY Law Office**, yang beralamat di Wisma NH Lt.1 Jalan Raya Pasar Minggu No.2 B/C, Pancoran Jakarta Selatan, alamat email kurniadi\_nur@ymail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Jalan Jl. Jend Sudirman No.10, Bentengnge, Kecamatan. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 92511.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : **1125 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dengan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 344.983 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 17.5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 222.462 suara, sehingga

perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $64\% \times 222.462 = 141.604$  suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 80.858 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran - pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Interpensi Perangkat Kabupaten seperti Camat Lurah dan Kepala desa yang di finalisasi dengan Pembagian Uang dan Materi lainnya kepada masyarakat agar dapat memilih pasangan Nomor urut 2 sehingga perolehan suara pasangan nomor urut 1 berkurang
- i. Adanya temuan masif dan signifikan atas praktik *money politic* yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara yang terjadi di beberapa wilayah Kecamatan pada masa tenang sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara;
- j. Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba berjalan sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) dengan melibatkan ASN.
- k. Adanya pembiaran praktik *money politic* yang terjadi pada masa tenang sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024 terungkap melalui masyarakat pemilih sebagai saksi atas kejadian membagikan uang (*money politic*). Hal ini merupakan pembiaran tugas pengawas pemilu yang seharusnya bersikap profesional dalam melakukan deteksi dini pencegahan dan penindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pengawas pemilu;
- l. Bahwa UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu – rambu yang secara konstitusional digariskan oleh UUD 1945 (*Attributie van wetgevings bevoegdheid*). Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip-prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan);

- m. Bahwa pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-Negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, demokrasi dibangun diatas pilar yang salah satunya *free and fair election*. Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;
- n. Bahwa dengan adanya peran Negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita-cita hukum atas pengakuan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dalam kerangka konstitusi, penjabaran-penjabaran, nilai-nilai filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip Negara hukum dalam literatur peraturan perundang-undangan, artinya : UU dilaksanakan dengan perintah UUD "*uitvoering van wettelijke voorschrift*". Dengan demikian diperlukan pemahaman penafsiran konstitusi secara komprehensif dengan asas *the unity of the constitution*. Menafsirkan secara teks dan keadaan dengan mengharmonisasikan nilai-nilai konstitusi;
- o. Bahwa pentingnya memahami suasana kebatinan atau *geistlichenhintergrund* proses pemilihan umum serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 yang telah mempengaruhi hasil perolehan suara terbanyak yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bulukumba terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) patut diduga secara kuat bahwa hasil perolehan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) telah terkontaminasi dipengaruhi oleh kejadian-kejadian faktual yang sangat berpotensi memberikan dampak sistemik dan masif dengan berbagai ragam bentuk pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dengan berbagai tumpukan pelanggaran-pelanggaran *money politic* dan adanya berbagai ketidaknetralan ASN yang telah membuat kecewa hancurnya demokrasi kita dan terlebih kekecewaan yang mendalam dari masyarakat Kabupaten Bulukumba;
- p. Bahwa perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan umum kepala daerah begitu dinamis. Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilu. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat

melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008;

- q. Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Jamaluddin M Syamsir – Tomy Satria Yulianto, S.I.P) sebagaimana pada uraian sebelumnya melebihi ambang batas 1,5 % yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan tetapi menurut Pemohon bahwa rekapitulasi tahap akhir tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena demikian halnya terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya;
- r. Bahwa dengan adanya peristiwa kejadian luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Pemohon juga sangat yakin bahwa MK adalah benteng terakhir (*Het Laaste Bolwerk*) penegakan asas-asas pemilihan yang "luber" dan "Jurdil" sehingga tidak hanya terpaku pada aspek-aspek kuantitatif berupa angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara, tapi juga pada aspek kualitatif yang secara jelas dan terang-benderang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf,

- S.Sos.). Pemohon percaya bahwa MK mampu menerapkan prinsip hukum "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang artinya bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- s. Bahwa mengingat telah adanya berbagai putusan MK yang dapat menjadi referensi Pemohon sebagaimana pada Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pemilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutuskan sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- t. Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas yang akan diuraikan lebih lanjut bagian pokok permohonan sangat beralasan menurut hukum jika ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat dikecualikan dalam perkara *A quo*. Dengan demikian pula maka Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diterima Mahkamah Konstitusi;
- u. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, tanggal Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Jo. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- v. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya - tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tentang Penetapan bupati dan wakil bupati kabupaten Bulukumba sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam proses Pilkada dikabupaten Bulukumba hanya terdiri dari 2 calon yakni Pemohon dengan nomor urut 1 dengan Petahana (incumbent) dengan Nomor 2.
2. Bahwa Petahana diduga melakukan Pelanggaran Terstruktur, sistematis dan Massif ( TSM ) menggunakan Perangkat daerah yakni Kepala dinas, camat Lurah hingga kepala desa masing-masing lengkap dengan prangkatnya, hal tersebut dimulai dari ditetapkannya 2 orang calon hingga hari H pemilihan yaitu dilaksanakannya money politik/Politik Uang, atau memberikan Materi Lainnya kepada wajib pilih di kabupaten Bulukumba yang tersebar di 136 Desa/Kelurahan, 10 Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba hal tersebut sesuai dengan :

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:  
Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

**Fakta Petahana (incubent) melakukan Pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan memanfaatkan Jabatan Bupati Bulukumba melakukan mutasi ASN, yang mana tujuannya di duga untuk melakukan pencitraan telah membantu Pemilih.**

1. Bahwa Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) adalah Pasangan Petahana (incumbent) yang mana secara sistematis dan massif memanfaatkan Jabatan dan kewenangannya untuk Melakukan Mutasi ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba hal tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun 2024 mendekati Pilkada diantaranya Sebagaimana Tertuang dalam :
  - a. Pada Tanggal 22 Maret 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Melaksanakan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Tehnis, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba pertanggal 21 Maret 2024;
  - b. Pada tanggal pada Tanggal 05 April 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Menerbitkan Surat Nomor : 800/401/BKPSDM, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Bulukumba. (surat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba ) yang pada intinya menjelaskan dasar penerbitan surat berdasarkan berdasarkan surat edaran Menteri dalam negeri nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian. (*Vide Bukti P-1*);
  - c. Sebagaimana dimaksud Pada Point a dan b diatas kewenangan Mutasi ASN yang dilakukan secara Terstur dan sistematis oleh Bupati Bulukumba dalam hal ini Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) adalah kegiatan pemanfaatan Kewenangan untuk memperoleh dukungan secara massif dari tenaga Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
  - d. Bahwa petahana paslon 02 dalam rentan waktu Maret hingga oktober 2024 telah melakukan serangkain mutasi ASN di kabupaten Bulukumba. (*vide bukti P-1*);
  - e. Bahwa Bawaslu Bulukumba telah merekomendasikan 22 ASN tak netral ke BKN yang telah terbukti mendukung dan atau mengkampanyekan pasangan petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf. (*vide bukti P-1A*) Terlampir Bukti Link Berita: ***Diduga Tidak Netral di Pilkada, Bawaslu Bulukumba Rekomendasikan 22 ASN ke BKN*** <https://berita.news/2024/12/02/diduga-tidak-netral-di-pilkada-bawaslu-bulukumba-rekomendasikan-22-asn-ke-bkn/>

**Fakta Petahana (incumbent) dengan Sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan dirinya sendiri sebagai Petahana sekaligus pasangan calon Nomor urut 02**

2. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara melaksanakan Program atau Kegiatan Jambore Bakti Husada 2024 yang pada beberapa tahun masa jabatannya belum pernah dilakukan kegiatan demikian, kegiatan ini adalah kegiatan yang tak biasa dilakukan oleh pemda bulukumba yang dilaksanakan Pada Tanggal 30 Agustus s/d 01 September 2024 diperkebunan Mannanti Milik Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf (Petahana (incumbent)) saat telah masuk tahapan pemilukada 2024, kegiatan tersebut melibatkan seluruh tenaga kesehatan se kabupaten Bulukumba untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sengaja dilakukan sebagai sarana Sosialisasi Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) kepada seluruh Peserta Tenaga Kesehatan yang hadir. (*vide bukti P-2*) Terlampir Bukti Link Berita <https://www.beritabulukumba.com/56835/sukses-besar-hiburan-jambore-bhakti-husada-bulukumba-juga-dipadati-warga>
3. Bahwa Ketua TP-PKK (Hj.Andi Herfida Muchtar) dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Bulukumba ( ketua PKK Istri dari Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf, Wakil Ketua PKK Istri Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf Pada Tanggal 13 s/d 15 September 2024 bertempat di Pantai Merpati Bulukumba, pemerintah kabupaten Bulukumba melaksanakan kegiatan yang tak biasa menjelang masa kampanye pemilukada 2024 melalui ketua PKK Bulukumba yakni kegiatan Jambore PKK yang dihadiri oleh 1200 ( seribu dua Ratus ) orang Peserta yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan massif sebagai sarana sosialisasi menguntungkan Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (Bukti link Berita [https://republiknews.co.id/bantu-gerakkan-ekonomi\\_jambore-pkk-bulukumba-hadirkan-ribuan-peserta/](https://republiknews.co.id/bantu-gerakkan-ekonomi_jambore-pkk-bulukumba-hadirkan-ribuan-peserta/) (*Vide Bukti P-3*))
4. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara Melaksanakan Program atau Kegiatan Orientasi peningkatan kapasitas Bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam upaya percepatan penyusunan stunting di Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan di Gedung Finisi Lantai 4 Bulukumba yang Dibagi menjadi 3 Angkatan: ( Surat Tertanggal 3 September 2024 Nomor 695/DP2KB34/IX/2024 Perihal Ralat Jadwal Orientasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Tim Pendamping Keluarga Pada Tanggal 09 s/d 11 September 2024. kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan massif sebagai sarana socialisasi menguntungkan Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dan Pada kegiatan ini bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf menjanjikan Pembagian Bibit Nangka dan Sukun kepada seluruh Peserta yang Hadir ( *Vide Bukti P-4,P-4A rekaman suara*);

5. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara melibatkan Aparatur sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan untuk memenangkan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba) sebagaimana Uraian Berikut:
  - a. *Bahwa berdasarkan pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba* Nomor 001 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 terlapor H. Kaharuddin Titi terbukti melakukan pelanggaran UU Pasal 29 Huruf b dan huruf j Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tindakan Terlapor Terbukti Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-5*)
  - b. Bahwa berdasarkan *pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba* Nomor 004 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 terlapor Sugiarto terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dan Netralitas Asn. Tindakan Terlapor Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-6*);
  - c. Bahwa berdasarkan *pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba* Nomor 005 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 Terlapor 1. Andi Ashadi, SE Alias Andi Gatot, 2. M.Iqbal S.AP, 3. Akmal S.AP. 4. Abdul Rafid Rahim S.AP, 5 Andi Tenri Rawe AS.S.STP, 6. Ahmad,SE, 7. Sumiati, MM, 9. Siswanto SE, 10. Andi Mappedjeppu, (Terlapor Merupakan Camat dan Lurah diwilayah Kecamatan Ujung Bulu) terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dan Netralitas Asn. Tindakan Terlapor Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (*Vide Bukti P-7*);
  - d. Bahwa Kepala Lingkungan/ Kepala dusun diwilayah Kecamatan Bontobahari Malakukan kegiatan secara terstruktur sistematis dan massif melakukan Tindakan Menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 2 berdasarkan Bukti Video terlampir (*Vide Bukti Rekaman Video P-8*);
6. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan PPPK Pendidikan kabupaten Bulukumba Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy

Manaf) sebagaimana bukti Percakapan Media sosial grup WhatsApp PPPK Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang intinya percakapan dalam grup whatsapp tersebut berisi Informasi Pergerakan penggalangan PPPK bersera keluarganya untuk memilih petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-9*);

7. Bahwa Petahana (incubent) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan Jaringan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk mensosialisasikan dan mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Hal ini dikuatkan dengan adanya video kepala dinas pendidikan (A.Buyung) hadir dalam kampanye pasangan calon petahana (incubent) paslon 02 Muhtar ali yusuf-edy manaf,serta Status WhatsApp Andi Buyung (Kadis Pendidikan Bulukumba) Melakukan Rekapitulasi Perolehan suara pada tanggal 27 November 2024 Pasca Pemungutan suara di Kantor Dinas Kabupaten Bulukumba (*Vide Bukti P-10,P-10A Video*);
8. Bahwa Petahana (incubent) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan penyelenggara dalam pemenangan, terbukti dengan adanya foto Sek.KPPS LOKA atas nama Nhany Dj memposting foto di grup WA KB P3 Ad dengan narasi “saya sudah coblos no.2 serta telah meneruskan himbauan dari ketua tim pemenangan paslon petahana (incubent) 02. (*Vide Bukti P-10B*)
9. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 3 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, waklikota dan wakil walikota di atur (“UU Pilkada”) diatur:

*“ Gubernur atau wakil gubernur; Bupati atau wakil bupati, dan atau Wakil Bupati, dan walikota dan wakil walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumn tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih**”.*

**Fakta Petahana (incubent) melakukan Operasi *Money Politic* melalui tim Kampanye dan Relawan, dan ditemukan di 8 Kecamatan Kab. Bulukumba, yang di duga dilakukan dari April s/d November 2024**

10. Bahwa sebagaimana Pelapor uraikan dalam **laporan tanggal 03 Desember 2024** yang pada poinnya menyatakan adanya *Money Politic* di beberapa Kecamatan di Bulukumba Melalui tim Kampanye dan Relawan melakukan Money Politik secara terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. di antaranya; Kecamatan Bulukumpa, Rilau Ale, Herlang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontotiro, Bontobahari dan Kajang, diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tanggal 27 november 2024 (**Bukti terlampir**). Dengan Uraian Sebagai Berikut:

**A. Kecamatan Bontotiro**

- 1) Bahwa Pada Masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Panwascam Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Memproses temuan Pelanggaran Pidana dan Netralitas Kepala Desa yang menguntungkan Petahana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);
- 2) Bahwa Temuan Panwascam Kecamatan Bontotiro terkait Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bontobarua (Kaharuddin) yang dilakukan menguntungkan Petahana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Dianggap tidak memenuhi Unsur oleh Bawaslu Kabupaten bulukumba hal ini menguatkan Dugaan Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Bulukumba kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti Video P-11**);
- 3) Bahwa Pada tanggal 21 November 2024 Kepala Desa Bontobarua Memobilisasi Warganya yang merupakan Anggota KPPS Pemilihan 2024 untuk Mengikuti kegiatan Kampanye zikir akbar dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti P-12**);
- 4) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Kecamatan Bontotiro terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 berupa memberikan Uang Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut . Hal ini Oleh saudara Yurdinawan ketika mendengar berita/mendapat Informasi terkait Rencana Pembagian

Money Politik dari Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);

- 5) Bahwa Berdasarkan Informasi tersebut saudara Yurdinawan bersama dengan Rekannya Berangkat dari Jatia menuju ke Dusun Basokeng Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro dan Menemui Saudara Amirudin. Saudara Amiruddin menyerahkan 3 lembar Amplop berwarna putih yang berisikan masing-masing uang Pecahan Rp 50.000, amplop yang berisikan uang tersebut diperoleh dari saudari Musdalifa untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-13*);
- 6) Bahwa saudara Yurdinawan dan rekannya langsung menghubungi Panwascam Bontotiro, Babikamtibnas, Babinsa untuk mendatangi rumah saudara Amiruddin. Setelah menceritakan kepada Panwascam, Babikamtibnas, Babinsa tentang kejadian Pembagian uang secara terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Relawan atau Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf, Langsung mendatangi Rumah saudari Musdalifah dan saudari Musadlifah mengakui bahwa dialah yang membagikan Amplop yang berisikan uang Pecahan Rp 50.000 kepada warga Kecamatan Bontotiro sebanyak 22 Orang dan menyerahkan daftar nama penerima Amplop yang berisikan uang tersebut (*Vide Bukti P-13A*);
- 7) Bahwa saudari Musdalifah mengaku menerima amplop yang berisikan uang untuk dibagikan kepada Warga kecamatan Bontotiro amplop yang berisikan uang tersebut diperoleh dari saudari Inna dan saudara Syamsir yang mengaku sebagai Konsultan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);
- 8) Bahwa saudari musdalifah menyerahkan Rekaman pembicaraan dirinya Saudari Musdlifah dan saudara Syamsir yang mengaku sebagai Konsultan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf kepada saudara Yurdinawan dalam Rekaman suara tersebut pada Pokoknya menerangkan terkait ketakutan saudari musdalifah dan menyakinkan saudari musdalifah bahwa tidak ada masalah (*vide Bukti rekaman suara dan tangkapan layar WA P-13B*);
- 9) Bahwa Berdasarkan foto buku catatan Saudari Musdalifah yang berisikan Daftar Penerima Amplop Yang Berisikan Uang Terdapat Nama **Anggota KPPS TPS 4 Desa Tritiro Kecamatan Bonto Tiro** Yaitu Saudari A.Sahra dan Saudari Ilda Istayanti Amir, Pemberian Amplop Yang Berisikan Uang Kepada

Penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Maksud mempengaruhi pemilih Untuk Memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-14*);

- 10) Bahwa Berdasarkan Kejadian Pada Point 4 s/d 9 Diatas telah dilaporkan di Panwascam Kecamatan Bontotito (*vide Bukti P-15*);

#### **B. Kecamatan Ujung Loe**

- 1) Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara terstruktur Sistematis dan Massif memobilisasi perangkat Desa Manjalling kecamatan ujungloe yang terdiri dari Anggota BPD, Kepala Dusun Palattae, kasi pemerintahan ikut serta dalam memngantar petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) untuk melakukan pencabutan Nomor Urut di KPU Kab Bulukumba. Hal ini semakin menguatkan terkait pelibatan Aparat Desa untuk memenangkan Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-16*);
- 2) Bahwa Pada Bulan Oktober Tahun 2024 beredar Foto Ketua kelompok PKH Desa Majjalling Saudari Ani tampak dalam Foto tersebut saudara Ani menggunakan baju kaos bertuliskan HARAPAN2BARU berfoto bersama dengan petahana Muchtar Ali Yusuf. Berdasarkan Hal tersebut kuat dugaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Menggunakan Penerima Mamfaat PKH didesa majjalling Kecamatan Ujung Loe untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-17*);
- 3) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 tersebar Rekaman Chat grup whatsapp (HB2 DOBOLO KEC UJUNG LOE) Merupakan grup yang berisikan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);
- 4) Bahwa Berdasarkan Rekaman grup whatsapp (HB2 DOBOLO KEC UJUNG LOE) yang pada prinsipnya isi percakapan dalam Grup WhatsApp tersebut terkait kegiatan Pembagian Money Politik secara terstruktur sistematis dan massif kepada Warga kecamatan Ujung Loe (*vide Bukti P-18*);
- 5) **Bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 22;00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) **di didesa balong dusun longki**

**kecamatan ujungloe** terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 berupa memberikan Uang Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Kegiatan Pembagian Money Politik tersebut diketahui oleh saudara **tajuddin saat mendatangi kediaman atas nama tati, hadir pula atas nama rohani alias muri yang kebetulan sebagai penerima money politik dari tim paslon 02, atas kesaksian penerima (muri) dia diberi amplop isi uang untuk memilih 02 dari atas nama jumaria. pada kesaksian tersebut saudara tajuddin mendokumentasikan dalam bentuk video yang kemudian dijadikan alat bukti pelaporan di panwascam ujungloe (01/pl/pb/kec-ujungloe/27.05/xI/2024) (Vide Bukti P-19);**

- 6) **Bahwa Pada 27 November 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita di Desa Padanloang Kecamatan Ujung Loe Kab Bulukumba Kepala Desa bersama dengan Warga Desa tampak berfoto dengan menggunakan Simbol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf). Bahwa Berdasarkan Foto tersebut menguatkan adanya keterlibatan interpersni kepala Desa kepada warga Untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dalam Pemilihan Bupati Tahun 2024 (Vide Bukti P-20);**

### **C. Kecamatan Kajang**

- 1) **bahwa pada tanggal 25 november 2024 tepatnya jam 22;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah)di Desa Bonto baji kecamatan kajang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Hama membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Bontobaji untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Vide Bukti P-20A);**
- 2) **bahwa pada tanggal 25 november 2024 tepatnya sekitar Pukul 20;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Dusun Jatia Desa Sangkala kecamatan kajang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Sarman membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Dusun Jatia Desa Sangkala kecamatan kajang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Vide Bukti P-21 ,video P-21A);**
- 3) **bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 22;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) Kepala Dusun Tanetea Desa lembang Lohe Kecamatan Kajang) terjadi Tindakan money politik secara**

Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh Perangkat Desa (Kepala Dusun ) mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2.

- 4) Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wita Beredar Rekaman Pengakuan salah satu Warga Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang,
- 5) Bahwa Dalam Rekaman Tersebut saudara Danda Bersama dengan Temannya Mengaku Menerima Uang dari saudara Supriadi (**Kepala Dusun Tanetea Kecamatan Kajang**) (*vide bukti P- 22*) ;
- 6) Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 23.24 Wita Andi Sahrul Mendatangi Kantor Panwascam Kecamatan Kajang untuk melaporkan terkait kegiatan Money Politik di Wilayah Kecamatan Kajang yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Bukti P-26**);
- 7) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) menggunakan Kepala Desa Lolisang Kecamatan Kajang Untuk mempengaruhi Pemilih Untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dengan cara melakukan pembagian Money politik berupa uang Rp.50.000 dan bibit pohon Coklat yang dilakukan pada masa tenang menjelang Pemungutan suara yaitu Pada tanggal 26 November 2024 sekita Pukul 21.00 Wita (**Vide video P-25**);

#### **D. Kecamatan Bulukumpa**

- 1) Bahwa pada bulan Oktober 2024 telah dilakukan pendataan oleh tim Paslon 02 melalui Warda dan jusni yang merupakan kader posyandu buhungtellue, menurut kesaksian keduanya saat di interogasi oleh Kadus buhungtellue atas nama A.ancu, keduanya membenarkan telah melakukan pendataan atas perintah oppeng ( Asrul ) yang merupakan Ketua LPMD. Menurut kesaksian Kadus, oppeng membenarkan hal tersebut atas perintah kepala desa bontominasa, saat di konfirmasi, Kadus bersama rekan lainnya mendengar kesaksian dari oppeng tersebut. Puncaknya pada tanggal 26 November Warda dan jusni ditangkap oleh warga disaksikan oleh Kadus telah melakukan money politik untuk Paslon 02, (**Vide Bukti video P-27A,Laporan Kepanwascam P-27**);
- 2) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 sekitar Pukul 07.30 Wita Saudari Farida Menerima amplop berisikan Uang Dari saudara Appe sebanyak 2 Amplop (*vide Bukti P-28 video*);

- 3) Bahwa Pada Tanggal 26 November 2024 Beredar Selebaran Penerima Uang di wilayah Kel/Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa Dengan Koordinator Desa saudara Iwan dan Relawan saudara Saudara Bahar (**Vide Bukti P-29**);

**E. Kecamatan Rilau Ale**

- 1) Bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya Pukul 8:00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah)di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Nurjannah membagi Amplop yang berisikan uang kewarga kelurahan Palampang kecamatan Rilau ale salah satu diataranya penerima Amplop yang berisikan Uang adalah saudara sakka hal ini dilakukan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (**Vide P-30 Video**);
- 2) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 saudara Andi suardi Tahir mendatangi Panwascam kecamatan Rilauale untuk melaporkan Kegiatan money politik yang dilakukan secara Terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) untuk mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti Laporan P-31**);

**F. Kecamatan Bontobahari**

Terjadi Pelanggaran TSM Yang dilakukan oleh Pasangan Calon, tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf)Adapun pelanggaran dilakukan dalam Bentuk :

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan program Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Untuk mempengaruhi Pemilih diwilayah kecamatan Bontobahari Khususnya Warga Pulau Liukang Loe untuk memilih Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dengan cara yaitu tanggal 2 s/d 3 November Serahkan Rumpon di Pulau liukang Loe. Kegiatan ini Secara Massif dilakukan Oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Bulukumba (**Vide Bukti P-32 <https://bugispos.com/2024/11/06/dinas-perikanan-bulukumba-serahkan-ki-rumpon-di-pulau-liukang-loe/>**);
- 2) Bahwa Pada Masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Panwascam Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Memproses temuan Pelanggaran Pidana dan Netralitas ASN terkait Kegiatan atau

Tindakan Yang dilakukan Oleh Kepala Samsat Kabupaten Bulukumba berupa pemasangan Baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba (Muchtari Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Namun Proses temuan tersebut dihentikan oleh Bawaslu kabupaten Bulukumba dan dianggap tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 hal ini menguatkan dugaan kami bahwa bawaslu kabupaten Bulukumba memihak kepada Pasangan Calon nomor urut 2 (Muchtari Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-33*);

- 3) Bahwa beredar video rekaman mobilisasi massa Oleh tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtari Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti Video P-34*);
- 4) Bahwa dalam rekaman tersebut terdapat beberapa kepala lingkungan diwilayah kelurahan Tanah beru kecamatan bontobahari dan Pengamanan yang bertuga di TPS (*Vide Bukti Foto P-35*);
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada point 1 dan 2 tersebut telah disampaikan sebagai informasi awal kepada panwascam Bontobahari Namun panwascam Bontobahari tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan tidak ada Aturan yang mengatur tentang Perangkat kelurahan terlibat dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (*Vide Bukti SS Percakapan whatsapp ketua Panwascam Bontobahari P-36*);
- 6) Bahwa Berdasarkan Bukti Bukti SS Percakapan whatsapp ketua Panwascam Bontobahari telah diteruskan ke ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba divisi Pengawasam Namun Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak menindak lanjuti informasi tersebut (*Vide Bukti SS Percakapan whatsapp P-37*);
- 7) **Bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 19:00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Dusun Kasuso Desa Bonto Darubia kecamatan Bontobahari terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Ati Ratna membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Bontobaji sala satu diantaranya saudari Darna, Pembagian Amplop tesebut untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (*Vide Bukti video P-38*);

#### **G. Kecamatan Herlang**

Terjadi Pelanggaran TSM Yang dilakukan oleh Pasangan Calon, tim Kampanye dan Relawan atau pihak lain yang berapeliiasi pada Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Adapun pelanggaran dilakukan dalam Berupa pembagian Amplop berisikan uang hal tersebut dilakukan pada tanggal 26 november 2024 tepatnya sekitar Pukul 14;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Dusun Lembang Tumbum Desa Gunturu kecamatan Herlang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Zaenap membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Dusun Lembang Tumbum Desa Gunturu kecamatan Herlang sala satu diantaranya saudara Ansar Baso, Pembagian Amplop tesebut untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (*Vide Bukti video P-39*);

#### **H. Kecamatan Ujung Bulu**

Terjadi pelanggaran TSM diwilayah Kecamatan Ujung Bulu Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memamfaatkan Jabatannya sebagai Petahana untuk mempengaruhi pemilih diwilayah Kecamatan Ujung Bulu ;
- 2) **Tindakan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) yang bergabung dalam grub whatsapp **MA,72X yang mana dalam grub beranggotakan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba (Petahana), camat Ujung Bulu sekertaris 9 lurah 22 kepala lingkungan, ( vide Bukti terlampir P-41)**;
- 3) **Bahwa berdasarkan keterangan pada diatas terjadi tindakan Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) berupa memamfaat Perangkat pemerintahan Mulai dari camat Ujung Bulu sekertaris Camat Uju 9 lurah 22 kepala lingkungan, untuk mensosialisasikan kepada Warga kecamatan Ujung Bulu untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);**
- 4) **Bahwa yang terdapat dalam Grup whatsapp Diantara adalah petahana 1. Bupati Mughtar Ali Yusuf, dan 2. Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf, 3. Andi Ashad SE Alias Andi Gatot (Camat Ujung Bulu), 4. M.Iqbal S.AP (lurah kelurahan Kasimpureng), 5. Akmal S.AP. (Lurah Bentenge) 6. Abdul Rafid Rahim S.AP, (Lurah Kalumeme, 7. Andi Tenri Rawe AS.S.STP,**

(Sekretaris Kecamatan Ujungbulu) 8. Ahmad,SE, (Lurah Kelurahan Bintarore) 9. Sumiati, MM, (Lurah kelurahan Ela – Ela ) 10. Siswanto SE, (Lurah kelurahan Loka) 11. Andi Mappedjeppu (Lurah Terang-terang). Tindakan yang pada prinsipnya dalam isi grup percakapan whatsApp **MA,72X** adalah:

- a) Dalam perbincangannya, Andi Gatot (camat Ujung) merinci skenario mobilisasi dukungan mempengaruhi warga demi kepentingan politik serta kemenangan petahana di pilkada 2024.(*Vide Bukti P-42*);
- b) Bahwa Andi Gatot (camat) ujung bulu dalam percakapan grup tersebut diatas beberapa kali mengarahkan, mengintruksikan para Anggota grup tersebut dalam hal ini para lurah dan para kepala lingkungan untuk mobile dalam bergerak memenangkan petahana, serta dengan jelas adanya indikasi intervensi terhadap warganya yang tidak ingin ikut sesuai dengan pilihan yang diinginkan, yakni dalam hal ini petahana terlihat dalam percakapan tangkapan layar dalam grup wa Ma72x (*Vide Bukti P-41*);
- c) Bahwa Tindakan saudara Andi Ikkal Lucas (Lurah Kasimpureng) dalam grup tersebut mengintruksikan “semua perangkat lurah secara terstruktur bisa membantu para kepala lingkungan, kader PKK, Posyandu dan RT sekaligus imam masjid serta guru ngaji bergerak kelapangan untuk menyampaikan keberhasilan capaian program bapak bupati dan wakil bupati sekaligus meyakinkan bahwa program keberlanjutan untuk masyarakat bulukumba, kita selalu menjadi filosofi sapu lidi kalau hanya satu mudah dipatahkan tapi kalau kita satukan berarti kuta untuk kita menangkan pemilu tahun ini HB Jilid II Bismilah..”. Ini menandakan afiliasi lurah kasipureng terhadap petahana dengan menggunakan jabatannya mengultimatum perangkatnya untuk bekerja memenangkan petahan pada november 2024 hal ini dikuatkan dengan beberapa postingan gambar Andi Ikkal Lucas (Lurah) konsolidasi dan sosialisasi dengan caption.
- d) Bahwa Andi Ikkal Lucas (lurah kasimpureng) dalam lampiran bukti bebrapa kali melakukan komentar dan posting progress kinerja pada grup tersebut;

- e) Bahwa Akmal Gasli Anggota grup tersebut adalah seorang Lurah Bentenge di kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba. Dalam postingannya Akmal Gasli (lurah) memposting gambar dengan narasi “walapun dijitak sama A.Utta tetap kupilih dia”, hal ini menandakan afiliasi lurah tersebut kepada salah satu calon kandidat bupati (petahana). Bukan hanya itu, Ahmad Gasli ini berdasarkan di lampiran bukti beberpa kali terlihat memberikan reaksi atas percakapan lurah lainnya seperti halnya pada terdapat pernyataan lurah kasimpureng (Andi Ikbal Lucas) yang memberikan pernyataan yang pada subtansinya adalah menggerakkan perangkat lurah untuk memenangkan A.Utta (petahana) serta memastikan semua kepala lingkungannya untuk loyal yang di respon oleh terlapor Akmal gasli (lurah bentenge) dengan stiker kata “ Luar biasa”.
- f) Bahwa Akmal Gasli (lurah Bentenge) juga dalam lampiran bukti terlihat memberi reaksi atas pernyataan member lainnya yang subtansinya untuk mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam gerakan sebab menurutnya lawan mereka adalah aktivis LSM Ormas yang di respon oleh terlapor dengan stiker “Siap”. Hal ini patut diduga keterlibatan terlapor Akmal Gasli (lurah bentenge) dalam skenario pemenangan salah satu kandidat Bupati (petahana) di unsur ASN dalam jabatan Struktural dalam pemungutan suara di november 2024;
- g) Bahwa member grup dengan nama A. AL (082296207474) adalah Andi Alamsyah Adnan yang berprofesi sebagai Lurah Tanah Kongkong kecamatan Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- h) Bahwa A. AL (Lurah) dalam lampiran bukti terlihat sering kali terlibat perbincangan dalam grup Ma,72X, diantaranya mengirim surat edaran bupati terkait netralitas ASN namun diberi caption “tetap bergerak dengan main cantik“. Hal ini menandakan bahwa lurah tanah kongkong sebenarnya sudah tahu konsekuensi dan larangan ASN terlibat atau afiliasi dengan salah satu kandidat namun dengan sengaja tutup mata terkait dengan aturan tersebut. Bahkan dalam percakapan lainnya, lurah tanah kongkong malakukan kordinasi dengan lurah lainnya dengan kata “setiap ada hal-hal pergerakan lawan atau informasi laporan dari teman-teman perlu untuk diketahui sebagai bahan evaluasi kita di grup”.

- i) Bahwa lurah tanah kongkong (A.AL) juga terlihat dalam lampiran bukti mengintruksikan kepada member grup lainnya dengan kalimat “tabe kalau data katanya cepat rampung arahan beliau konsultan tinggal untuk menjaga basis-basis kita mengingat waktu katanya“, yang kemudian ditambah lagi dengan yang pada subtansinya kalau data rampung yang dilakukan adalah sosialisasi dan penggalangan dukungan seperti dalam postingan lampiran bukti pelapor. Patut di duga bahwa lurah tanah kongkong telah melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan;
- j) Bahwa Abdulrafik1132 (085342017357) Anggota dalam member grup Ma.72X adalah Abdul Rafiq Rahim yang berprofesi sebagai lurah Kalumeme kecamatan ujungbulu kabupaten Bulukumba;
- k) Bahwa abdulrafik1132 (lurah) dalam lampiran bukti terlihat pada percakapan grup wa dengan melakukan tag kepada Camat ujungbulu (Andi Gatot) dengan kalimat “Assalamu alaekum wrwb pak camat, saya sudah komunikasi dengan para kepala lingkungan di kalumeme semua siap bergabung dengan Hb jilid 2, izin saya masukkan di WAG ini”, perlu kita ketahu Hb jilid 2 adalah slogan milik petahana, itu berarti lurah kalumeme dengan sadar telah menjadi bahagian pemenangan petahana pada pemungutan suara november 2024. Bukan cuma itu lurah kalumeme juga beberapa kali merespon gambar yang di posting dalam grup, diantaranya postingan p’unding yang menyampaikan 2 kep.ling.kel kasimpureng siap menangkan HB jilid 2 dan ditanggapi oleh lurah kalumeme dengan stiker luar biasa.;
- l) Bahwa abdulrafiik1132 (lurah) dalam lampiran bukti juga beberapa kali melakukan pelaporan progress kepada camat ujungbulu di grup diantaranya laporan bahwa 4 kep. lingkungan di kalumeme cuma 3 yang di masukkan dalam grup dikarenakan ada satu kepala lingkungan yang tidak mau diajak dimasukkan di WAG. Hal ini menjadi petunjuk bahwa lurah kalumeme menggunakan sebagian besar kepala lingkungan sebagai bahagian dalam tim pemenangan petahana yang notabene telah mencederai demokrasi serta melanggar peraturan perundang-undangan;
- m) Bahwa Ahmad pada lampiran bukti adalah lurah Bintarore ,dalam bukti tangkapan layar, ahmad (lurah) juga terlihat

melakukan interaksi dalam grup dengan merespon pernyataan wakil bupati bulukumba dengan kalimat “ amin ya rabbal alamin.hal ini menandakan ahmad (lurah ) turut ikut serta dalam skenario pemenangan petahana pada november 2024 seperti dalam lampiran bukti pelapor;

- n) Bahwa Ahmad ( lurah ) juga memberi reaksi stiker “ siap “ pada komentar lurah lainnya seperti dalam percakapan grup yang di lampirkan sebagai bukti oleh pelapor.
- o) Bahwa AniAlfian pada grup adalah Sumiati S.Ap yang menjabat sebagai lurah Ela-ela.lurah ela ela tersbut terlihat juga merespon komentar dari Bupati (petahana) dengan kalimat “ siap Puang “ ;
- p) Bahwa AniAlfian (lurah Ela-ela ) pada tangkapan layar grup tersebut juga memposting foto saat dia sedang bersama para kepala lingkungannya dengan caption “ tabe ela ela lengkap pak camat (andi gatot) dan sebelum saya masukkan saya ketemu ketemu dulu. Hal ini menunjukkan afialiasi sang lurah kepada petahana, serta kesiapannya dalam menindak lanjuti kesepakatan bersama parah lurah dan camat untuk menyusun staregi pemenangan untuk Hb jilid II yakni A.utta sebagai petahana pada pemungutan suara november 2024;
- q) Bahwa PAT21OT pada grup adalah Irham yang menjabat sebagai Lurah Caile. Dalam percakapan grup tersebut, lurah caile tersebut terlihat pada lampiran bukti dengan sangat jelas mengatakan “ Caile siap gassfull 2x lebih baik sembari malkukan tag pada kepala lingkungannya yakni lingkungan caile H rahman, lingkungan cendana, lingkungan matajang andi arman dan lingkungan tun abdul razak. Bahkan pada komentar lainnya sang lurah juga memberi reaksi atas pernyataan bupati (petahana) dengan kalimat “ ie karaeng, kami usahakan semaksimal mungkin dan sesafy mungkin “. Hal ini mendakan keberpihakan sang lurah kepada salah satu kandidat yang pada hakikatnya telah melanggar ketentuan perundang unddangan dengan ssangat jelas menjadi bahagian pemenangan kandidat terbukti pada lampiran bukti pelapor mengerahkan kepala lingkungannya;
- r) Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas Pelanggaran terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Petahana Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2

perangkat kecamatan (Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan) diwilayah kecamatan Ujung Bulu untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih petahana pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2.

- 5) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan relawan/Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 Melakukan Money Politik berupa pembagian Amplop yang berisikan uang yang dibagikan kepada warga kecamatan Ujung Bulu Kab.Bulukumba untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih petahana pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (vide Bukti foto P-43);

**Pemohon Telah Melakukan Pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Pada Bawaslu RI.**

11. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum terhadap penyelenggara negara yaitu bawaslu Provinsi Sulawesi selatan tetapi tidak diindahkan oleh bawaslu.
12. Bahwa kemudian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan) No.: 1085/PP.01.01/K.SN/12/2024, tanggal 4 Desember 2024 **Perihal: Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi**, yang isi pemberitahuannya sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1074/PP.01.01/K.SN/11/2024 perihal Pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan pada tanggal 29 November 2024 yang disampaikan kepada Pelapor:*

*Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kelengkapan perbaikan laporan yang saudara sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa 03 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian perbaikan laporan No.: 001/PL/TSM-PG/27.00/XII/2024. Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi/memperbaiki laporan sampai batas waktu yang ditentukan, masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan laporan. Namun Pelapor tidak mampu melengkapi/memperbaiki laporan dugaan pelanggaran TSM serta tindakan/perbuatan secara langsung Terlapor di korelasikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran secara TSM paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.*

*Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini memberitahukan bahwa perbaikan laporan yang saudara sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak dapat diregistrasi, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti."*

**Pelapor telah memperbaiki/melengkapi laporan sesuai arahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.**

13. BAHWA Pelapor telah melengkapi/memperbaiki laporan sesuai arahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Surat Nomor 1074/PP.01.01/K.SN/11/2024 tanggal 29 November 2024. Yang mana hal tersebut telah di uraikan dalam laporan Pelanggaran Administrasi pemilihan TSM tanggal 03 Desember 2024 *terlampir* oleh Pelapor.
14. BAHWA Laporan tentang peristiwa Pelanggaran TSM serta tindakan langsung Terlapor yang kemudian dikorelasikan dengan bukti-bukti, juga telah di ajukan Pelapor pada tanggal 03 Desember 2024.
15. Selanjutnya. Pelanggaran TSM terjadi hampir seluruh Kecamatan Bulukumba dari 10 Kecamatan yang berada di Bulukumba delapan (8) Kecamatan di antaranya ditemukan Peristiwa TSM yaitu
  1. Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba
  2. Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba
  3. Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
  4. Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
  5. Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba
  6. Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba
  7. Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba
  8. Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
16. Bahwa Pelapor telah uraikan temuan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang lengkap pada laporan Pelapor tanggal 03 Desember 2024 **halaman 11 s/d halaman 24**. Dengan demikian Pelapor telah menguraikan persebaran TSM di 8 Kecamatan dari 10 Kecamatan, hal ini juga menunjukan Pelapor telah memenuhi dan bahkan melampaui batas persebaran TSM yang di beritahukan Bawaslu Provinsi kepada Pelapor.
17. Namun sangat disayangkan, laporan Pelapor dinyatakan tidak dapat diregistrasi sehingga tidak dapat ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana surat Bawaslu Provinsi nomor 1085/PP.01.01/K.SN/12/2024, tanggal 4 Desember 2024. Hal tersebut Pelapor juga merasa heran dan bertanya-tanya dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan perbaikan apalagi padahal arahan/petunjuk telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan yang kami jelaskan diatas terlihat bahwa jalan terakhir kami untuk mencari keadilan dan juga menjaga Sistem Demokrasi di NKRI adalah pada Mahkamah Konstitusi, Kami berharap yang mulia majelis hakim yang menangani perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau Pemilih;
3. Membatalkan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 wita atau
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Bulukumba;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk **MENERBITKAN** dan **MENGELUARKAN** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba yang terbaru, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dan Berita Acara **PEMBATALAN** Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 Nomor Urut 2 yaitu **MUCHTAR ALI YUSUF** dan **DRS. H.A.EDY MANAF**;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan dibacakan;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

A

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



Kurniadi Nur, S.H., M.H.



Tri Yudy Supriyatno, S.H.



Muhammad Amin, S.H.



Imam Ramadhan Sofyan, S.H.



Ahmad Zulfikar, S.H.